



**GOVERNOR PROVINCE DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GOVERNOR PROVINCE DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 286 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA
LOKASI BINAAN DAN PROMOSI USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR PROVINCE DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 43 Peraturan Gubernur Nomor 236 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Lokasi Binaan dan Promosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 236 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA LOKASI BINAAN DAN PROMOSI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah.
9. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas KUMKM serta Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Unit Pengelola Lokasi Binaan dan Promosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM adalah Unit Pengelola Lokasi Binaan dan Promosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dinas KUMKM serta Perdagangan.
12. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM.
13. Usaha Mikro adalah Usaha Produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
14. Usaha Kecil adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang/perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
15. Usaha Menengah adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria usaha menengah.
16. Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil adalah Tanah/lahan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai lokasi pembinaan usaha mikro dan kecil.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM.

- (2) Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pengelolaan UMKM yaitu :
- a. Lokbin Pulo Gundul Jalan Pulo Gundul Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - b. Lokbin Abdulgani Jalan Abdulgani Kelurahan Galur, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - c. Lokbin Palmerah Jalan Palmerah Barat Kelurahan Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - d. Lokbin Cempaka Sari III Jalan Cempaka Sari Kelurahan Harapan Mulya, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - e. Lokbin Muria Dalam Jalan Muria Raya Kelurahan Menteng Atas, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - f. Lokbin Bintaro Jalan Bintaro Permai Kelurahan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - g. Lokbin Pasar Minggu Jalan Buntu Kelurahan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - h. Lokbin Cililitan Jalan Raya Bogor Kelurahan Kramatjati, Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - i. Lokbin Jalan Nusa I Jalan Nusa I Kelurahan Kramatjati, Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - j. Lokbin Makasar Jalan Kerja Bhakti Kelurahan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - k. Lokbin Susukan Jalan Raya Bogor Kelurahan Susukan, Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - l. Lokbin Munjul Jalan Raya Hankam Kelurahan Munjul, Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - m. Lokbin Kramatjati Jalan Raya Bogor Kelurahan Kramatjati, Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - n. Lokbin Bangun Nusa Jalan Bangun Nusa II Kelurahan Cengkareng Timur, Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - o. Lokbin Tegal Alur Jalan Lingkungan III Kelurahan Tegal Alur, Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - p. Lokbin Meruya Ilir Jalan Komplek Taman Meruya Ilir Kelurahan Meruya Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - q. Lokbin Rawa Buaya Outer Ringroad Rawa Buaya Kelurahan Rawa Buaya, Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - r. Lokbin Permai Jalan Lorong 103 Kelurahan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - s. Lokbin Semper Barat Jalan Tipar Kelurahan Semper Barat, Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
 - t. Lokbin Rorotan Jalan Rorotan Kelurahan Rorotan, Kota Administrasi Jakarta Utara.
- (3) Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pembinaan tempat usaha promosi yaitu :
- a. Gedung Jakarta UKM (SMESCO'S) Center Promosi Waduk Melati;
 - b. Gedung Promosi Ikan Hias Johar Baru;

- c. Gedung Galeri TB. Simatupang;
 - d. Gedung Galeri Casablanca;
 - e. Gedung Pusat Promosi Industri Kayu dan Meubel (PPIKM) Jatinegara Kaum; dan
 - f. Gedung Sarana Produksi Bengkel Kerja UKM Rawa Teratai Cakung.
- (4) Lokasi Binaan dan Gedung tempat usaha promosi UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Pengelola yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (5) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bukan jabatan struktural serta diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas KUMKM serta Perdagangan dalam pelaksanaan pengelolaan Lokbin dan Promosi UMKM.
- (2) Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan promosi usaha mikro, kecil dan menengah serta pembinaan tempat usaha promosi dan pemasaran produk usaha.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM;
 - c. penyusunan bahan standar operasional dan prosedur pelayanan dan promosi kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - d. pelaksanaan pengaturan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha mikro dan kecil di lokasi binaan;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana promosi dan pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah;
 - f. penerimaan, penelitian, pemrosesan permohonan, pencatatan dan pelaporan penempatan serta pemanfaatan lahan/gedung lokasi binaan dan penerbitan izin surat keterangan menempati dan memanfaatkan ruang promosi dalam bangunan gedung Pusat Promosi;
 - g. pelaksanaan pembinaan, pendampingan, bimbingan dan konsultasi promosi usaha mikro, kecil dan menengah kepada pelaku usaha dan kepada masyarakat umum;

- h. pelaksanaan kegiatan promosi dan pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di gerai pusat promosi;
- i. pelaksanaan pembinaan kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di bangunan gedung Pusat Promosi;
- j. penyediaan dan penyebarluasan data dan pelayanan jasa promosi dan informasi pelaksanaan kegiatan promosi dan pemasaran produk di bidang usaha mikro, kecil dan menengah;
- k. pengelolaan data dan kearsipan pelaku usaha dan masyarakat umum;
- l. pelaksanaan koordinasi, kerja sama, pengembangan dan kemitraan kegiatan pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah dengan pelaku usaha dan konsumen produk usaha mikro, kecil dan menengah di lokasi binaan maupun di bangunan gedung Pusat Promosi;
- m. pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha dan pemasaran untuk produk usaha mikro, kecil dan menengah;
- n. penyusunan program pelayanan usaha dan kegiatan pembinaan usaha mikro dan kecil di lokasi binaan dan di tempat usaha promosi;
- o. pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi dan/atau kewajiban pengguna jasa lokasi binaan usaha mikro dan kecil baik di lokasi binaan maupun di tempat usaha promosi;
- p. pelaksanaan kegiatan, penataan, zonasi dan pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah yang ada dalam bangunan gedung Pusat Promosi maupun di lokasi binaan;
- q. pelaksanaan koordinasi pengembangan dan pengelolaan lahan lokasi binaan serta koordinasi pembinaan tempat usaha promosi dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi/Pihak terkait lainnya;
- r. pengajuan rencana kebutuhan, penyediaan, pemeliharaan, perawatan dan standardisasi prasarana dan sarana teknis lokasi binaan dan bangunan gedung Pusat Promosi ke Dinas KUMKM serta Perdagangan;
- s. pelaksanaan monitoring, perawatan, pemantauan dan evaluasi baik dari segi ketersediaan serta kelaikan prasarana dan sarana lokasi binaan dan bangunan gedung Pusat Promosi dan melaporkan kepada Dinas KUMKM serta Perdagangan;
- t. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bagi usaha mikro, kecil dan menengah yang menempati gedung Pusat Promosi maupun lokasi binaan;
- u. penyusunan dan pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana teknis lokasi binaan dan tempat usaha promosi;
- v. pengajuan penghapusan prasarana dan sarana teknis lokasi binaan dan tempat usaha promosi melalui Dinas KUMKM serta Perdagangan;
- w. pelaksanaan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM;
- x. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM;
- y. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM;

- z. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM;
- aa. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM; dan
- ab. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM, terdiri dari :
 - a. Kepala Unit;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Pelayanan Usaha dan Promosi;
 - d. Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasata dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalam pelaksanaan administrasi Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM.

- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM;
 - d. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis pelaksanaan administrasi Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM;
 - e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM;
 - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM;
 - g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data serta pengelolaan dan penerapan informasi Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM;
 - i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM;
 - j. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM;
 - k. melaksanakan penerimaan, penatausahaan, penyeteroran, pelaporan penerimaan retribusi Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM;
 - l. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM; dan
 - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Pelayanan Usaha dan Promosi

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pelayanan Usaha dan Promosi merupakan Satuan Kerja lini Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM dalam pelaksanaan pembinaan, penataan, pendampingan, bimbingan dan konsultasi promosi usaha mikro, kecil dan menengah kepada pelaku usaha dan kepada masyarakat umum.
- (2) Satuan Pelaksana Pelayanan Usaha dan Promosi dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Pelayanan Usaha dan Promosi mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan, penataan, pendampingan, bimbingan dan konsultasi promosi usaha mikro, kecil dan menengah;
 - d. menyusun rencana kebutuhan penyediaan kebutuhan teknis dalam penyelenggaraan pembinaan, penataan, pendampingan, bimbingan dan konsultasi promosi usaha mikro, kecil dan menengah;
 - e. menyusun program pelayanan usaha dan kegiatan promosi dan pembinaan usaha mikro dan kecil di lokasi binaan;
 - f. melaksanakan pembinaan kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah di lokasi binaan dan di tempat usaha promosi;
 - g. melaksanakan kegiatan pelayanan usaha mikro, kecil dan menengah di lokasi binaan dan di tempat usaha promosi;
 - h. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan, penataan, pendampingan, bimbingan dan konsultasi promosi usaha mikro, kecil dan menengah;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait penyelenggaraan pembinaan, penataan, pendampingan, bimbingan dan konsultasi promosi usaha mikro, kecil dan menengah;
 - j. melaksanakan koordinasi, kerja sama, pengembangan dan kemitraan kegiatan pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah dengan pelaku usaha dan konsumen produk usaha mikro, kecil dan menengah di lokasi binaan maupun di bangunan gedung Pusat Promosi;
 - k. melaksanakan pembinaan, pendampingan, bimbingan dan konsultasi promosi usaha mikro, kecil dan menengah kepada pelaku usaha dan kepada masyarakat umum;
 - l. melaksanakan kegiatan promosi dan pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di gerai Pusat Promosi;
 - m. melaksanakan pembinaan kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di bangunan gedung Pusat Promosi;
 - n. melaksanakan fasilitasi pengembangan usaha dan pemasaran untuk produk usaha mikro, kecil dan menengah;
 - o. melaksanakan kegiatan penataan zonasi dan pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah yang ada dalam bangunan gedung Pusat Promosi maupun di lokasi binaan;

- p. menyediakan dan menyebarluaskan data dan pelayanan jasa promosi dan informasi pelaksanaan kegiatan promosi dan pemasaran produk di bidang usaha mikro, kecil dan menengah;
- q. melaksanakan penerimaan, penelitian, pemrosesan permohonan, pencatatan dan pelaporan penempatan serta pemanfaatan lahan/gedung lokasi binaan dan penerbitan izin surat keterangan menempati dan memanfaatkan ruang promosi dalam bangunan gedung Pusat Promosi;
- r. melaksanakan koordinasi, kerja sama dan pengembangan kegiatan pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah dan sejenisnya dengan pihak terkait;
- s. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bagi usaha mikro, kecil dan menengah yang menempati gedung Pusat Promosi maupun lokasi binaan;
- t. melaksanakan koordinasi pengembangan dan pengelolaan lahan lokasi binaan dan gedung Pusat Promosi dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi/Pihak terkait lainnya;
- u. melaksanakan pengelolaan data dan kearsipan para pelaku usaha dan masyarakat umum; dan
- v. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pelayanan Usaha dan Promosi.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana merupakan Satuan Kerja lini Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM dalam pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana usaha dan promosi.
- (2) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana teknis lokasi binaan dan tempat usaha promosi;
 - d. monitoring, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi dan/atau kewajiban pengguna jasa lokasi binaan usaha mikro dan kecil baik di lokasi binaan maupun di tempat usaha promosi;

- e. menyusun rencana kebutuhan penyediaan kebutuhan teknis terkait pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi Lokbin UMKM dan di tempat usaha promosi;
- f. menyusun rencana kebutuhan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis Lokbin UMKM dan tempat usaha promosi;
- g. penyediaan prasarana dan sarana promosi dan pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi ketersediaan serta kelaikan kondisi prasarana dan sarana teknis Lokbin UMKM dan tempat usaha promosi;
- i. mengajukan kebutuhan prasarana dan sarana teknis Lokbin UMKM dan tempat usaha promosi;
- j. menyusun, mengajukan dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana teknis Lokbin dan Promosi UMKM;
- k. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM;
- l. melaksanakan inventarisasi, pencatatan dan pelaporan prasarana dan sarana teknis dan tempat usaha Lokbin dan Promosi UMKM;
- m. pelaksanaan monitoring, perawatan, pemantauan dan evaluasi baik dari segi ketersediaan serta kelaikan prasarana dan sarana lokasi binaan dan bangunan gedung Pusat Promosi dan melaporkan kepada Dinas KUMKM serta Perdagangan;
- n. mengusulkan penghapusan prasarana dan sarana teknis Lokbin dan Promosi UMKM dan tempat usaha promosi;
- o. melaksanakan pemeliharaan keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan di sekitar Lokbin dan Promosi UMKM;
- p. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan di sekitar Lokbin dan Promosi UMKM;
- q. melaksanakan pengaturan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah di lokasi binaan dan di tempat usaha promosi;
- r. melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan di sekitar Lokbin dan Promosi UMKM; dan
- s. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas KUMKM serta Perdagangan.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dari Pejabat Fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas KUMKM serta Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan Struktural Eselon III A.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD, instansi Pemerintah/Swasta dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM.

Pasal 14

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, dan Ketua Subkelompok Jabatan pada Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan pada Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan pada Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan pada Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan pada Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM, wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas KUMKM serta Perdagangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pegawai pada Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri dari :
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi dan RB sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian Dinas KUMKM serta Perdagangan.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah.

Pasal 21

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 22

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 23

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima oleh Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM dalam bentuk pemberian hibah atau bantuan barang dari Pihak Ketiga kepada Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.

- (2) Penerima barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan dalam daftar Barang Milik Daerah (BMD).

BAB X

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 24

- (1) Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :
- kepegawaian;
 - keuangan;
 - barang;
 - kinerja;
 - akuntabilitas; dan
 - kegiatan.

Pasal 25

Dalam rangka akuntabilitas Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM mengembangkan sistem pengendalian internal Dinas KUMKM serta Perdagangan.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan terhadap Unit Pengelola Lokbin dan Promosi UMKM dilaksanakan oleh :

- Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan
- Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Formasi jabatan dan kebutuhan peralatan kerja Unit Pengelola ditetapkan/diatur dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil; dan
- b. Peraturan Gubernur Nomor 215 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Promosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 62153


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 286 Tahun 2014
Tanggal 31 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PENGELOLA LOKASI BINAAN DAN PROMOSI USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA